



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Setarap 06 April 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, berdomisili elektronik di XXXX, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sebambar Baru 15 Mei 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, berdomisili elektronik di XXXXXX, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court), Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Blcn, tanggal 20 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada hari Kamis, XXXXX, di Desa Al-kautsar,

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah XXXXX (Adik Kandung Pemohon II, karena Ayah Kandung Pemohon II meninggal dunia tahun 2020), dan penghulu yang menikahkan bernama Mursalim, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Sahrudin dan Supriadi, serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah yang sah;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan (janda cerai sirri dari pernikahan sirri tahun 2015 dengan Isradiansyah dan bercerai tahun 2018);
3. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidaksesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perataturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alas hokum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan Keperluan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXX, di Desa Al-Kautsar, Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Blcn pada tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa alasan Para Pemohon menikah sirri karena Para Pemohon sibuk dengan urusan/kerjaan lain;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegele, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor XXXXX oleh Kepala Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.3;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dan telah cukup mengajukan alat bukti;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini merupakan perkara yang diselenggarakan dalam kegiatan sidang terpadu, maka pemeriksaan dalam perkara ini menggunakan hakim tunggal sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam tetapi tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mendapatkan kutipan buku nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.3, telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazege/en* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut sehingga alat bukti *a quo* hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengakui bahwa alasan mereka menikah *sirri* karena Para Pemohon sibuk dengan urusan/kerjaan lain Berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)., Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan termasuk

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk memperoleh fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 06 Juli 2023 di Desa Al-kautsar, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah yang bernama Rahmadi (Adik Kandung Pemohon II, karena Ayah Kandung Pemohon II meninggal dunia) yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Sahrudin dan Supriadi dengan mahar/maskawin Rp100.000,00 (seratu sribu rupiah);
2. Bahwa tidak ada halangan *syar'i* bagi Para Pemohon untuk menikah;
3. Bahwa alasan Para Pemohon menikah *sirri* karena Para Pemohon sibuk dengan urusan/kerjaan lain;
4. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon guna mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa petitum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah ternyata bahwa Para Pemohon pada saat menikah *sirri* tidak ada halangan atau hal mendesak apapun untuk menikah secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, yaitu karena Para Pemohon sibuk dengan urusan/kerjaan lain serta mengingat pada saat Para Pemohon menikah *sirri* pada bulan 06 Juli 2023 akses untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sudah sangat mudah, biaya terjangkau (bahkan gratis bila dilakukan di balai nikah KUA), akses lokasi tempat tinggal Para Pemohon ke kantor Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat juga terjangkau, dan untuk memperoleh informasi tentang syarat perkawinan juga mudah;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama, Maka Majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi celah apapun bagi Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sirri tersebut;

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sedangkan perkawinan Para Pemohon tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut, namun Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan peluang itsbat nikah setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang menghadapi kesulitan tertentu pada saat pencatatan, misalnya bencana alam, gangguan situasi keamanan, kultur sosial, dan kelalaian petugas pencatat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) dan perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam semata;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon telah dengan sengaja menikah tanpa tercatat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dan mengandung unsur kesengajaan serta pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan dan peraturan terkait lainnya itu sendiri;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan sirri yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikah sirri, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini salah satunya yaitu berupa penguatan pemahaman dan nilai-nilai terkait ikatan suci pernikahan yang baik dan benar (*mitsaqana ghalidza*) serta tidak menimbulkan masalah baru yang berpotensi muncul dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa perkawinan sirri Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2023, di Desa Al-kautsar, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan adanya i'tikad baik Para Pemohon untuk membina rumah tangga serta tidak ada pula gangguan dari pihak manapun yang memperlmasalahkan keabsahan akad perkawinan Para Pemohon, di samping itu, menerapkan ketentuan tentang kemestian melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam kasus ini, bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat telah banyak melanggar hukum pernikahan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini, kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ghalabat al-zhann (diduga kuat) timbul akibat mengabaikannya, dalam pandangan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam taqin al-ahkam (kodifikasi hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut), karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka khususnya dalam bidang keperdataan, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, salah satunya yaitu *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu sekalipun Permohonan Pemohon I dan II ditolak untuk memerintahkan Para Pemohon untuk menikah ulang di wilayah tempat tinggal Para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, guna mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal dengan didampingi oleh **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salin
Maniteja

Pusat

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)